

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* PEWARIS YANG
TUNDUK BERDASARKAN HUKUM WARIS *BURGERLIJK
WETBOEK***

SKRIPSI



OLEH :

ALIFIAH RIA ANDRIANI

NIM : 1312100164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP
PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* PEWARIS YANG
TUNDUK BERDASARKAN HUKUM WARIS *BURGERLIJK
WETBOEK***

SKRIPSI



Oleh:

ALIFIAH RIA ANDRIANI

NIM : 1312100164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP
PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* PEWARIS YANG
TUNDUK BERDASARKAN HUKUM WARIS *BURGERLIJK
WETBOEK***

SKRIPSI



Oleh:

ALIFIAH RIA ANDRIANI

NIM : 1312100164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* PEWARIS YANG TUNDUK BERDASARKAN
HUKUM WARIS *BURGERLIJK WETBOEK***

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

ALIFIAH RIA ANDRIANI

NBI : 1312100164

Dosen Pembimbing:



Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP / NIP : 20310230880

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* PEWARIS YANG TUNDUK BERDASARKAN
HUKUM WARIS *BURGERLIJK WETBOEK***

Oleh:

ALIFIAH RIA ANDRIANI

NBI: 1312100164

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 13 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST: M31/ST/FH/XII/2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Sholikin Rusli, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310210845**

**Sekretaris : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.
NPP/NIP: 20310230880**

**Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310210849**

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifiah Ria Andriani
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik:

“ Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Perjanjian Pinjaman *Online* Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Perdata”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 17 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Alifiah Ria Andriani

NBI: 1312100164

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifiah Ria Andriani
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang saya buat, dengan judul **“TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* PEWARIS YANG TUNDUK BERDASARKAN HUKUM WARIS *BURGERLIJK WETBOEK*”** adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 17 Desember 2024
yang membuat pernyataan,



Alifiah Ria Andriani
1312100164

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifiah Ria Andriani
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE* PEWARIS YANG TUNDUK BERDASARKAN
HUKUM WARIS *BURGERLIJK WETBOEK***

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 17 Desember 2024

Yang membuat
pernyataan,



Alifiah Ria Andriani
1312100164

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih yang telah memberikan dukungan, doa, dan cinta tanpa batas. Teruntuk kedua orang tua saya, yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selalu menjadi pilar kekuatan dalam setiap langkah kehidupan saya. Kepada keluarga saya, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi, serta kepada dosen pembimbing yang dengan tulus membagikan ilmu dan arahan, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan moral di saat suka maupun duka.

Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, sebagai wujud apresiasi atas perjuangan, dedikasi, dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyelesaian karya ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Meskipun saya takut tapi saya bergerak. Saya tidak tahu tapi saya belajar. Terima kasih untuk memilih tetap berusaha dan tidak menyerah. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri saya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

“Don't be afraid of making mistakes, because they help you grow. Keep moving forward, step by step”

- Park Sunghoon Enhypen -

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PEWARIS YANG TUNDUK BERDASARKAN HUKUM WARIS *BURGERLIJK WETBOEK*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana pada Fakultas Hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak bantuan, dukungan, dan arahan yang telah saya terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing skripsi saya. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala bimbingan, kesabaran, dan waktu yang telah ibu berikan kepada saya selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk dukungan tanpa henti dan pemberian arahan yang membuat saya mampu bertahan dan melanjutkan langkah meskipun di saat-saat penuh keraguan. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah ibu luangkan, meskipun di tengah kesibukan. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang ibu berikan selalu mendapatkan balasan untuk setiap langkah dari Tuhan Yang Maha Esa agar di permudah segala urusannya
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah dengan sabar dan tulus membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga. Setiap arahan, materi kuliah, dan diskusi yang saya terima dari Bapak/Ibu telah

- memberikan kontribusi besar dalam membentuk pemahaman saya tentang dunia hukum dan pengembangan diri saya sebagai mahasiswa.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu membantu dengan sepenuh hati dalam urusan administrasi dan segala hal terkait selama proses studi saya. Terima kasih atas layanan yang ramah dan profesional yang telah saya terima.
 7. Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang tanpa henti dalam setiap langkah saya, serta tak pernah lelah mendukung saya baik dalam suka maupun duka. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa sampai di titik ini.
 8. Kedua adik saya, Raditya Daffa Adibrata dan Anindita Bilqis Qanita, yang selalu menghibur dan memberikan kebahagiaan di tengah kesibukan saya. Dukungan dan canda tawa kalian menjadi penyemangat yang tak ternilai.
 9. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan ini. Kekuatan dan semangat mereka selalu menjadi motivasi bagi saya untuk terus maju. Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas dengan berkah yang berlimpah.
 10. Nafisa Putri Rozaq dan Putri Apriliani, sahabat yang selalu ada sejak awal perkuliahan. Terima kasih sudah berbagi tawa, cerita, dan saling mendukung dalam setiap langkah perjalanan ini. Kebersamaan kita membuat semuanya terasa lebih mudah dan berharga.
 11. Alivia Fauziah, sahabatku sejak SMA yang selalu ada di setiap langkah perjalanan ini. Dari masa-masa belajar bareng di bangku sekolah hingga sekarang kita sama-sama di universitas yang sama, walaupun berbeda prodi, kamu tetap jadi teman yang setia memberi dukungan dan semangat. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan teman bercerita tentang segalanya.
 12. Ananda Septian Wicaksono, Muhammad Riyan Hidayat, dan I Putu Ista Dewa, yang telah menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini yang selalu memberikan semangat, tawa, dan dukungan tanpa henti. Kehadiran kalian di grup “Sahabat Sedjatikoe” selalu memberi semangat dan warna dalam perjalanan perkuliahan ini.

13. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya yaitu Rafli Andi Pangestu yang selalu mendampingi, memberikan dukungan, dan menjadi sumber semangat sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan segala hal kecil yang membuat saya merasa lebih kuat dan yakin dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Diri saya sendiri, atas ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun banyak tantangan yang datang. Saya bangga telah mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan segala upaya yang telah dilakukan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk mencapai lebih banyak hal baik di masa depan.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum waris *Burgerlijk Wetboek* serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Surabaya, 30
November 2024

Penulis,



Alifiah Ria Andriani

1312100164

ABSTRAK

Kemunculan pinjaman *online* sebagai bagian dari industri *Fintech* memunculkan permasalahan hukum terkait peran ahli waris terhadap tanggung jawab hutang pinjaman *online* pewaris, terutama karena adanya kekosongan hukum mengenai klausul dalam perjanjian baku yang tertuang dalam kontrak elektronik mengenai pengalihan tanggung jawab pasca meninggalnya pewaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini. (1) tanggung jawab ahli waris terhadap pinjaman *online* pewaris ditinjau berdasarkan hukum waris *Burgerlijk Wetboek*. (2) tanggung jawab ahli waris terhadap perjanjian pinjaman *Online* yang lebih besar daripada harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ditinjau berdasarkan hukum waris *Burgerlijk Wetboek*. Penelitian ini menghasilkan tanggung jawab ahli waris terhadap pinjaman *online* pewaris dalam konteks waris BW diatur oleh Pasal 833 BW yang menyatakan bahwa ahli waris berhak menerima harta warisan beserta kewajiban utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Tanggung jawab ahli waris terhadap pinjaman *online* yang lebih besar dari harta peninggalan diatur oleh prinsip "*saisine*". Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang yang lebih besar daripada harta yang ditinggalkan ahli waris diberikan opsi untuk menolak warisan tersebut. Jika utang melebihi harta warisan, ahli waris tidak diwajibkan membayar utang dengan harta pribadi mereka sesuai dengan Pasal 1032 BW yang menerapkan konsep tanggung jawab terbatas.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perjanjian Pinjaman Online, Pewaris Dan Ahli Waris

ABSTRACT

The emergence of online loans as part of the Fintech industry has given rise to legal issues related to the role of heirs in the heir's responsibility for online loan debts, especially because there is a legal vacuum regarding clauses in standard agreements contained in electronic contracts regarding the transfer of responsibility after the death of the heir. The research method used in this research is a normative research method with a statutory approach (Statue Approach) and a Conceptual Approach (Conceptual Approach). This research aims to answer two main problem formulations which are the focus of this research. (1) The heir's responsibility for the heir's online loan is reviewed based on the Burgerlijk Wetboek inheritance law. (2) the heir's responsibility for the online loan agreement which is greater than the inheritance left by the heir is reviewed based on the inheritance law of Burgerlijk Wetboek. This research produces the heir's responsibility for the heir's online loan in the context of BW inheritance regulated by Article 833 BW which states that the heir has the right to receive inherited assets along with debt obligations left by the heir. The heirs' responsibility for online loans that is greater than the inheritance is regulated by the "saisine" principle. The heir's responsibility for debts that are greater than the assets left behind. The heir is given the option to reject the inheritance. If the debt exceeds the inherited assets, heirs are not required to pay the debt with their personal assets in accordance with Article 1032 BW which applies the concept of limited liability.

Keywords: *Responsibility, Online Loan Agreement, Heirs and Heirs*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL I | i |
| HALAMAN SAMPUL II | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | v |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | xi |
| <i>ABSTRACT</i> | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 5 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 5 |
| 1.5 Metode Penelitian | 6 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 6 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan | 6 |
| a. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>) | 6 |
| b. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>) | 6 |

| | |
|--|-----------|
| 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum | 7 |
| a. Bahan Hukum Primer | 7 |
| b. Bahan Hukum Sekunder | 7 |
| c. Bahan Hukum Tersier | 8 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum | 8 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Tanggung Jawab | 11 |
| 2.2 Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 12 |
| 2.2.1 Pewaris (<i>erflater</i>) | 13 |
| 2.2.2 Ahli Waris (<i>erfgenaam</i>) | 15 |
| 2.2.3 Harta Peninggalan (<i>Boedel</i>) | 17 |
| 2.3 Perjanjian | 17 |
| 2.3.1 Pengertian dan Unsur Perjanjian | 17 |
| 2.3.2 Syarat Sah Perjanjian | 20 |
| 2.3.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian | 21 |
| 2.3.4 Berakhirnya Suatu Perjanjian | 22 |
| 2.3.5 Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam | 22 |
| 2.3.6 Unsur-Unsur Perjanjian Pinjam-Meminjam | 24 |
| 2.3.7 Syarat Perjanjian Pinjam-Meminjam | 24 |
| BAB III PEMBAHASAN | 27 |
| 3.1 Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> Pewaris Ditinjau Berdasarkan Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 27 |
| 3.1.1 Keabsahan Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 27 |

| | |
|---|----|
| 3.1.2 Pengalihan Pembayaran Pinjaman <i>Online</i> Kepada Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 34 |
| 3.1.3 Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> Pewaris Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 41 |
| 3.2 Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pinjaman <i>Online</i> Terhadap Jumlah Hutang Lebih Besar Daripada Harta Peninggalan Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 45 |
| 3.2.1 Prinsip-Prinsip Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> dalam Hutang Piutang | 45 |
| 3.2.2 Pengaturan Klausula Baku Mengikat Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> | 50 |
| 3.2.3 Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pinjaman <i>Online</i> Apabila Jumlah Hutang Pewaris Lebih Besar Daripada Harta Peninggalan Pewaris Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i> | 56 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| 4.1 Kesimpulan | 61 |
| 4.2 Saran | 62 |
| DAFTAR BACAAN | 63 |